

DOKUMEN STANDAR SPMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIEPAR TAHUN 2024

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA
STIEPAR YAPARI

JALAN PROF. DR. IR. SUTAMI NO. 81 - 83 BANDUNG 40152
TELP. (022) 2011027 <http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id



Pariwisata Pragna, Artha Nirwana

YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA **STIEPAR YAPARI**

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI Nomor : 013/SK/STIEPAR/IV/2024

TENTANG :

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.
 - Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
 - Bahwa dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas standar dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2022.
 - Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
 - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 061/SK/YAPARI/III/2024, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2024-2028.

- Memperhatikan: 1. Laporan hasil pelaksanaan AMI 2024 dan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Maret 2024.
2. Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024.

KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yaitu meliputi:
a. Kebijakan Mutu
b. Manual Mutu
c. Standar Mutu
d. Formulir/Prosedur

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
NIP. 195901041985031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Ketua Senat Akademik STIEPAR YAPARI
5. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
6. Arsip.



Parwisata Prama Artha Huruwana

YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutarni No. 81-83 Telp. 022-2011027 Bandung 40152
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIEPAR YAPARI TAHUN 2024

NOMOR : 002/BA/STIEPAR /IV/2024

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **20** bulan **April** tahun **2024**, telah dilakukan serah terima Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Tahun 2024, yang dibentuk berdasarkan SK Ketua STIEPAR YAPARI nomor 012/SK/STIEPAR/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024.

Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI 2024 merupakan tindak lanjut dari :

1. Persiapan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, tanggal 8 – 9 Maret 2024
2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2024, tanggal 10 – 19 Maret 2024
3. Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2024, tanggal 21 Maret 2024
4. Hasil Rekomendasi Peningkatan SPMI STIEPAR 2024, tanggal 21 Maret 2024
5. Pelaksanaan Peningkatan Standar Dokumen SPMI 2024, tanggal 25 Maret – 17 April 2024
6. FGD Draft Dokumen SPMI 2024, tanggal 18 April 2024
7. Penyempurnaan Draft Dokumen SPMI 2024, tanggal 19 April 2024

Adapun dokumen SPMI yang diserahkan meliputi :



















- a) Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- b) Manual SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- c) Standar SPMI STIEPAR YAPARI 2024
- d) Formulir SPMI STIEPAR YAPARI 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan di : Bandung,

Pada tanggal : 20 April 2024

**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIEPAR YAPARI TAHUN 2024**

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	REVISI : 03 April 2024
	LEMBAR SERAH TERIMA DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STIEPAR YAPARI 2024	
 KETUA STIEPAR YAPARI <u>Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.</u> NIP. 195901041985031002	 KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU <u>Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si</u> NIP. 19590104198303202	
TIM PENYUSUN Berdasarkan SK 012/SK/STIEPAR/III/2024		
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si. / Ketua Tim Penyusun	
2.	Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd./ Sekretaris	
3.	Dr. Emron Edison, M.M /Anggota	
4.	Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA. /Anggota	
5.	Khoirul Fajri, S.E., M.M. /Anggota	
6.	Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M. /Anggota	
7.	Anti Riyanti, S.Sos., M.M /Anggota	
8.	Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par. /Anggota	
9.	Lia Afriza, S.E., M.M./Anggota	
10	Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par./Anggota	
11.	R.Gumbira Basar, A.Md./Anggota	
12.	Rieke Sri Rizki Asti Karini, S.E., M.Si / Anggota	
13.	Krisnadhya Kurniawan, S.E./ Anggota	
14.	Hani Kusmayanti, S.E./ Anggota	
15.	Tina Nopiana, S.Pd./ Anggota	



Pariwisata Prajna Artha Biruwana

YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI Nomor : 012/SK/STIEPAR/III/2024

TENTANG :

**TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas standar dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
 - Bahwa guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal (akreditasi) yang maksimal, perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
 - Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
- Mengingat :**
- Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
 - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 061/SK/YAPARI/III/2024, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2024-2028.
- Memperhatikan:**
- Laporan hasil pelaksanaan AMI 2024 dan hasil keputusan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 21 Maret 2024.
 - Usulan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIEPAR YAPARI kepada Ketua STIEPAR YAPARI, pada tanggal 25 Maret 2024, perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI Tahun 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Peningkatan Kualitas Standar Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024, dengan struktur dan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, untuk menyusun peningkatan kualitas standar terhadap dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan tim sebagaimana dimaksud, dibebankan kepada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIEPAR YAPARI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 26 MARET 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.

NIP. 195901041985031002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI
NOMOR : 012/SK/STIEPAR/III/2024
TANGGAL : 26 MARET 2024

TENTANG :


TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA

**TIM PENYUSUN PENINGKATAN KUALITAS STANDAR DOKUMEN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
(Ketua STIEPAR YAPARI)
- II. Pengarah : 1) Dr. Taufiq Hidayat, S.Sos., M.M.
(Wakil Ketua I/Plt. Wakil Ketua II)
2) Dra. Nova Riana, M.Si., CHE
(Wakil Ketua III)
- III. Tim Penyusun
- 1. Ketua Tim : Dr. Diana Simanjuntak, Dra., M.Si.
 - 2. Sekretaris : Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd.
 - 3. Anggota : 1) Dr. Emron Edison, M.M.
2) Titing Kartika, S.Pd., M.M., MBA.
3) Khoirul Fajri, S.E., M.M.
4) Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M.
5) Anti Riyanti, S.Sos., M.M.
6) Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par.
7) Lia Afriza, S.E., M.M.
8) Hadi Mulyana, S.ST., M.M.Par.
9) R. Gumbira Basar, A.Md.
- IV. Tim Adm. Dokumen : 1) Rieke Sri Rizki Asti Karini, S.E., M.Si.
2) Krisnadhy Kurniawan, S.E.
3) Hani Kusmayanti, S.E.
4) Tina Nopiana, S.Pd.

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,



Prof. Dr. Ahman, Drs., M.Pd.
NIP. 195901041985031002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Dokumen Standar SPMI STIEPAR YAPARI tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Dokumen Standar ini merupakan penyempurnaan dokumen standar tahun 2022. Dokumen standar SPMI merupakan salah satu dokumen wajib dalam pengelolaan standar mutu perguruan tinggi untuk menjamin dan mengendalikan mutu tridarma STIEPAR YAPARI juga sebagai persyaratan untuk kepentingan eksternal maupun kepentingan para stakeholders.

Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria yang menunjukkan pernyataan isi standar, indikator, strategi mencapai dan pihak yang terlibat dalam standar tersebut untuk mewujudkan visi dan misinya. Demikian juga Standar SPMI STIEPAR YAPARI merumuskan standar yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan sebagai indikator dalam menjabarkan syarat mutu dan prestasi kerja SDM atau unit kerja di lingkungan STIEPAR.

Dokumen Standar SPMI sebagai bagian dari PPEPP SPMI STIEPAR YAPARI 2022 yang telah diimplementasikan pada semester genap tahun 2022/2023 dan semester ganjil 2023/2024 juga telah dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan pada bulan Maret 2024. Fokus peningkatan Dokumen SPMI 2024 adalah pada peningkatan kualitas standar berdasarkan hasil evaluasi dimana terdapat hasil praktik baik yang sudah dicapai yang perlu ditingkatkan lagi kualitasnya dan perbaikan-perbaikan pada temuan – temuan standar tertentu. Untuk itu Rekomendasi Peningkatan menjadi dasar Peningkatan Dokumen SPMI 2024 berupa:

- a. Dokumen Kebijakan SPMI
- b. Dokumen Manual SPMI
- c. Dokumen Standar SPMI
- d. Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Standar SPMI STIEPAR 2024 ini disusun berlandaskan peraturan terkait dengan penjaminan mutu perguruan tinggi, : Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016 dan peraturan internal lainnya. yang ditetapkan oleh YAPARI AKTRIPA dan STIEPAR YAPARI.


Dokumen Standar SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman

pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dokumen STIEPAR 2024 ini akan menjadi rujukan dalam implementasi sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di lingkungan STIEPAR dengan harapan terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kami ucapkan terimakasih atas kerja sama dan partisipasi TimPenyusun dan dukungan semua pihak yang membantu perumusan Dokumen Standar Mutu STIEPAR YAPARI 2024 ini.

Bandung, April 2024

Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024



Dr. Diana Simanjuntak, M.Si.

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN DOKUMEN SPMI 2024.....	i
BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN SPMI 2024... ..	iv
SK TIM PENYUSUN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
LANDASAN HUKUM.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN	,,1
BAB II DAFTAR STANDAR MUTU STIEPAR.....	,, 3
Standar Kompetensi Lulusan	23
Standar Isi Pembelajaran.....	29
Standar Proses Pembelajaran.....	33
Standar Penilaian Pembelajaran	39
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	43
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	48
Standar Pengelolaan Pembelajaran	53
Standar Pembiayaan Pembelajaran	57
Standar Hasil Penelitian	63
Standar Isi Penelitian	68
Standar Proses Penelitian	73
Standar Penilaian Penelitian.....	79
Standar Pelaksanaan Penelitian	83
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	88
Standar Pengelolaan Penelitian	92
Standar Pembiayaan Penelitian	96
Standar Hasil PkM.....	100
Standar Isi PkM	104
Standar Proses PkM	109
Standar Penilaian PkM.....	114
Standar Pelaksanaan PkM	118
Standar Sarana dan Prasarana PkM	122

Standar Pengelolaan PkM.....	125
Standar Pengelolaan PkM.....	128
Standar MBKM.....	132
Standar Suasana Akademik.....	138
Standar Kemahasiswaan.....	143
Standar Kerjasama dan Kehumasan.....	149
Standar Publikasi dan Penerbitan.....	156
Standar Lembaga Sertifikasi Profesi.....	162
BAB III PENUTUP.....	170

LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
14. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
15. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 Kebijakan Pengalihan Akreditasi Prodi BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri
16. Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
17. RENSTRA STIEPAR YAPARI 2020 – 2024
18. SOTK STIEPAR YAPARI No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020
19. SK Tim Penyusun Dokumen SPMI 2024

DAFTAR ISTILAH

1. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas Standar Dikti dan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Tambahan perguruan tinggi adalah standar tambahan yang dilakukan perguruan tinggi yang menunjukkan upaya pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai ciri atau karakteristik perguruan tinggi tersebut.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

9. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
11. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STIEPAR, yaitu: Tingkat Institusi oleh BAN-PT, sedangkan tingkat program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
12. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIEPAR YAPARI adalah Unit Organisasi STIEPAR YAPARI yang menjalankan kegiatan terkait penjaminan mutu di lingkungan STIEPAR, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
13. Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIEPAR YAPARI. Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STIEPAR YAPARI memahami, merancang, dan mengimplementasikan, SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan STIEPAR, sehingga terwujud budaya mutu.
14. Manual SPMI STIEPAR YAPARI adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan di lingkungan STIEPAR YAPARI .
15. Standar SPMI STIEPAR YAPARI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan sebagai indikator dalam menjabarkan syarat mutu dan prestasi kerja SDM atau unit kerja di lingkungan STIEPAR.

16. Formulir SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen tertulis yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.
17. Evaluasi SPMI STIEPAR YAPARI adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan setiap semester terhadap semua dokumen mutu yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua LPM.
18. Audit SPMI STIEPAR YAPARI atau Audit Mutu Internal (disingkat AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja STIEPAR YAPARI .
19. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan ditugasi Ketua STIEPAR YAPARI untuk melakukan AMI.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIEPAR YAPARI.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di lingkungan STIEPAR YAPARI.
22. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yang selanjutnya disingkat STIEPAR YAPARI adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pariwisata Indonesia - AKTRIPA.
23. Ketua adalah pemimpin STIEPAR YAPARI yang memimpin pengelolaan STIEPAR YAPARI YAPARI yang ada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada YAPARI AKTRIPA yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIEPAR.
24. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan vokasional dalam ilmu ekonomi dan pariwisata di lingkungan STIEPAR YAPARI.
25. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Jurnal atau disingkat LPPMJ, adalah unsur pelaksana penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat di bidang Pariwisata, serta mempublikasikannya dalam bentuk jurnal di lingkungan STIEPAR YAPARI.

26. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 STIEPAR adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP untuk menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi di bidang pariwisata untuk mahasiswa jenjang S1 dan jenjang DIII di bidang kepariwisataan yang dimiliki STIEPAR YAPARI.
27. Statuta STIEPAR YAPARI adalah peraturan dasar pengelolaan STIEPAR YAPARI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIEPAR, yang ditetapkan oleh Yayasan YAPARI AKTRIPA.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

STIEPAR YAPARI dalam menyusun Dokumen SPMI 2024 mengacu pada Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan: 8 standar, Standar Penelitian: 8 standar, Standar Pengabdian kepada Masyarakat; 8 standar. Selain 24 standar yang ditetapkan Standar nasional Pendidikan tinggi, STIEPAR YAPARI memiliki 6 standar tambahan atau Turunan dari SNPT tersebut, sehingga seluruhnya terdiri dari 30 standar.

2. TUJUAN

Dalam menetapkan tujuan penetapan standar SPMI STIEPAR, maka tim penyusun atas arahan Ketua STIEPAR mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

3. KEWAJIBAN

STIEPAR YAPARI mengacu pada kewajiban pemenuhan SNPT dimana ditentukan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
- f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

BAB II

STANDAR MUTU SPMI STIEPAR YAPARI

Standar mutu SPMI STIEPAR berisi standar yang menjelaskan pernyataan standar dan indikator, strategi mencapai keberhasilan, pihak yang terlibat melaksanakan standar, dokumen terkait dengan pelaksanaan standar sebagai spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di STIEPAR untuk mewujudkan visi dan misinya.

Standar SPMI STIEPAR 2024 dibuat sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma STIEPAR yang akan diimplementasikan dalam siklus PPEPP. Standar-standar yang tertuang dalam dokumen standar mutu SPMI harus diimplementasikan oleh semua pihak terkait di STIEPAR sehingga terwujud budaya mutu.

Standar Mutu SPMI STIEPAR terdiri dari 24 Standar Nasional Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan 6 Standar Tambahan/ Turunan sebagai karakteristik STIEPAR sebagai berikut:

No STANDAR DIKTI: PENDIDIKAN

1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7.	Standar Sarana dan Prasarana
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran

No STANDAR DIKTI: PENELITIAN

1.	Standar Hasil Penelitian
2.	Standar Isi Penelitian
3.	Standar Proses Penelitian
4.	Standar Penilaian Penelitian

5.	Standar Pelaksanaan Penelitian
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7.	Standar Pengelolaan Penelitian
8.	Standar Pembiayaan Penelitian

No STANDAR DIKTI: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5.	Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8.	Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO. STANDAR TAMBAHAN STIEPAR

1.	Standar MBKM
2.	Standar Suasana Akademik
3.	Standar Kemahasiswaan
4.	Standar Kerjasama dan Kehumasan
5.	Standar Publikasi dan Penerbitan
6.	Standar Lembaga Sertifikasi Profesi

Masing-masing standar mutu di atas dijabarkan secara rinci yang terdiri dari:

- 1) Visi, Misi dan Tujuan
- 2) Daftar Istilah
- 3) Rasional
- 4) Isi standar yang menjelaskan pernyataan standar dan indikator
- 5) Strategi mencapai keberhasilan
- 6) Pihak yang terlibat melaksanakan standar
- 7) Dokumen terkait dengan pelaksanaan standar

8) Referensi

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
	Nomor : SM.01.01	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- 2) CPL adalah Capaian Pembelajaran di STIEPAR YAPARI.
- 3) CP MK (Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah)
- 4) CP (Capaian Pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- 5) Sikap. Sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosialmelalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 6) Pengetahuan. Sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terkait pembelajaran.
- 7) Keterampilan. Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- 8) Keterampilan Umum. Sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi

- 9) Keterampilan Khusus. Sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan di Program Studi

3. RASIONAL

Perumusan Standar Kompetensi Lulusan STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Pimpinan STIEPAR YAPARI harus merumuskan standar lulusan STIEPAR memiliki kemampuan minimum untuk memenuhi : a. Tuntutan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) b. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) c. Kebutuhan Industri Pengguna d. Merumuskan target lulusan selesai tepat waktu di atas 92%.	1) Terdapat RPS yang menunjukkan bahwa SKKNI tercantum di RPS. 2) Tersedia dokumen pendukung yang menunjukkan lulusan selesai tepat waktu di atas 92%. 3) Terdapat pernyataan KKNI pada buku Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI 4) Terdapat dokumen yang menunjukkan keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum.
2)	Mahasiswa wajib memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah.	Lulusan memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah dalam bentuk: sertifikat kompetensi, sertifikat OJT, sertifikat KLP, sertifikat KKN/KKI.
3)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan yang mengacu pada kebutuhan <i>stakeholders</i> .	1) Tersedia pedoman akademik yang mengatur Standar IPK Lulusan rata-rata $\geq 3,3$. 2) Tersedia dokumen yang menunjukkan capaian Standar IPK Lulusan rata-rata $\geq 3,3$.
4)	Wakil Ketua I Bidang	1) Sekurang-kurangnya 80% alumni

	Akademik & Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	mendapat pekerjaan setelah tiga bulan dari kelulusan. 2) Terdapat dokumen yang menunjukkan Soft Skill lulusan menjadi lebih baik. Setelah mahasiswa mengikuti kegiatan : a. PKL untuk jenjang D3 b. KKN/KKI untuk Jenjang S1
5)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi wajib memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada Profil Lulusan.	1) Terdapat dokumen yang menunjukkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada Profil Lulusan. 2) Memutakhirkan Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI agar mengakomodir peraturan – peraturan baru dan kurikulum Program Studi Pariwisata
6)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan menyusun database alumni, yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna alumni minimal dalam katagori baik.	1) Terdapat dokumen yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna berdasarkan pelacakan alumni pada kategori baik. 2) Terdapat dokumen yang menunjukkan perluasan bidang kerja lulusan, namun sekurang-kurangnya 80% bekerja sesuai dengan keilmuan yang dipelajari di Perguruan Tinggi.

5. STRATEGI

- 1) Membuat standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi Program Studi yang relevan dengan kebutuhan stakeholder dan mengacu pada visi-misi, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI), dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- DIKTI).
- 2) Merumuskan Profil lulusan, dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada KKNI.
- 3) Setiap mata kuliah wajib mencantumkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 4) Memantau kepuasan mahasiswa melalui pelacakan alumni secara konsisten.
- 5) Memutakhirkan Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) Ketua Program Studi (Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, Usaha Usaha Perjalanan Wisata)
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI	
2.	Dokumen Lulusan Terserap Industri	
3.	Dokumen Kurikulum	
4.	Pedoman Skripsi/TA	
5.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
6.	Kartu Rencana Studi (KRS)	(F.AK 01)
7.	Lembar Hasil Studi Mahasiswa (Rekap Nilai)	(F.AK 02)
8.	Kartu Kemajuan Studi	(F.AK.10)
9.	Rekap Kemajuan Hasil Studi	(F.AK 16)

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	Nomor :	SM.01.02	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran

3. RASIONAL

Perumusan Standar Isi Pembelajaran STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI.	1) Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan Kurikulum sudah ditetapkan. 2) Terdapat dokumen yang menunjukkan terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kurikulum yang sudah ditetapkan, berupa : Surat Tugas, RPS, DHMD, Nilai Akhir.

2)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi merumuskan kriteria Standar Isi Pembelajaran yang berlaku.	1) Tersedianya isi pembelajaran yang relevan dengan bidang kerja yang diminati sesuai dengan Standar Kurikulum berbasis SKKNI dan ASEAN. 2) Terimplementasikannya isi pembelajaran yang relevan dengan bidang kerja yang diminati sesuai dengan Standar Kurikulum berbasis SKKNI dan ASEAN.
3)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi menetapkan profil lulusan dan indikator pencapaian CP Lulusan.	1) Tersedianya Pedoman Akademik 2) Tersedianya Kurikulum Program Studi 3) Tersedianya Pedoman penulisan Skripsi/ TA

5. STRATEGI

- 1) Menyusun kurikulum di setiap Program Studi dengan melibatkan stakeholder, alumni, dosen, praktisi dengan memperhatikan kebutuhan pasar/industri.
- 2) Membuat standar kurikulum yang memuat tentang profil lulusan, capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (Learning Outcomes).

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II
- 3) Ketua Program Studi (Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, Usaha Usaha Perjalanan Wisata)
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Akademik	
2.	Dokumen Lulusan Terserap Industri	

3.	Kurikulum	
4.	Pedoman Skripsi/ TA	
5.	Prosedur Standar Penilaian	
6.	Kartu Rencana Studi	
7.	Kalender Akademik STIEPAR YAPARI	
8.	Dokumen Pembimbingan Akademik	
9.	Pedoman Akademik	
10.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	F.AK 08
11.	Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)	F.AK 03
12.	Berita Acara Perkuliahan Dosen	F.AK 05
13.	Daftar Peserta Nilai Akhir	F.AK 06

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
	Nomor : SM.01.03	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian kepariwisataan yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisataaan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisataaan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisataaan, baik ke industri Kepariwisataaan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisataaan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Proses Pembelajaran STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Dosen harus menyusun perencanaan proses pembelajaran yang dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai.	<ol style="list-style-type: none">1) Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua Mata Kuliah.2) Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua Mata Kuliah.3) Terdapat dokumen yang menunjukkan keterlaksanaan

		proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua Mata Kuliah.
2)	Dosen harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan CPL Program Studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pembelajaran sesuai CPL Program Studi. 2) Terlaksananya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pembelajaran sesuai CPL Program Studi.
3)	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tercapainya proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi. 2) Terdapat dokumen yang menunjukkan ketercapaian proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.
4)	Ketua Program Studi memonitor kesesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya pertemuan antara Dosen Program Studi dan Praktisi. 2) Tersedianya dokumen yang menunjukkan pertemuan antara Dosen Program Studi dan Praktisi.
5)	Ketua Program Studi dan Ketua LPM wajib memonitor kesesuaian RPS yang digunakan Dosen terhadap CPL yang sudah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya monitoring kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2) Tersedianya dokumen yang menunjukkan monitoring terhadap kesesuaian implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
6)	Ketua Program Studi bersama dosen pengampu mengatur pelaksanaan praktikum terkait jadwal, sarana, anggaran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen berupa : jadwal, laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan praktikum.

	laporan.	2) Terlaksananya praktikum sesuai: jadwal, laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan praktikum.
--	----------	---

5. STRATEGI

- 1) Mengadakan rapat dosen setiap semester yang dipimpin oleh Ketua STIEPAR YAPARI
- 2) Mengadakan rapat dosen Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi
- 3) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- 4) Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 6) Mengusulkan dosen pengampu sesuai dengan disiplin ilmu.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Akademik (BAAK)

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I, 2
- 3) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Bagian Administrasi Akademik (BAAK)
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penyelenggara Pendidikan STIEPAR YAPARI	
2.	Pedoman Praktikum	
3.	Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)	F.AK.03
4.	Daftar Peserta Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester	F.AK.04
5.	Daftar Peserta Nilai Akhir	F.AK.06
6.	Rencana Perkuliahan Semester (RPS)	F.AK.08
7.	Clearance Card Praktikum/OJT/KKN/KKI	F.HTL.01/F.UPW.01/ F.MAN.01/F.PAR.01
8.	Pengajuan Kuliah Lapangan (Praktikum)	F.MAN.02/F.PAR.02

9.	Pengajuan OJT	F.HTL.02/F.UPW.02
10.	Lembar Monitoring OJT	F.HTL.03/F.UPW.03
11.	Lembar Penilaian OJT	F.HTL.04/F.UPW.04
12.	Lembar Pernyataan Pelaksanaan OJT	F.AK 05
13.	Seminar Pasca OJT	F.HTL.06/F.UPW.06
14.	Pendaftaran KKN/KKI	F.MAN.03/F.PAR.03
15.	Lembar Monitoring Pembimbing KKN/KKI	F.MAN.04/F.PAR.04
16.	Penilaian Industri/Instansi	F.MAN.05/F.PAR.05
17.	Penilaian Akhir	F.MAN.06/F.PAR.06
18.	Penunjukan Pembimbing	F.AK.18
19.	Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi	F.AK.19
20.	Pendaftaran Ujian Sidang	F.AK.20
21.	Permohonan Menempuh Ujian Sidang	F.AK.21
22.	Penilaian Ujian Sidang dan Bimbingan	F.AK.22
23.	Perbaikan Ujian Sidang	F.AK.23

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
	Nomor :	SM.01.04

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua I Bidang Akademik & Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi merumuskan standar penilaian perkuliahan.	1) Tersedianya Pedoman Akademik 2) Tersedianya prosedur penilaian dan tata cara pengumumannya
2)	Wakil Ketua I Bidang	Tersedianya dokumen standar

	Akademik & Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Akademik (BAAK) merumuskan standar perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dalam Pedoman Akademik.
3)	Pimpinan STIEPAR YAPARI merumuskan standar nilai akhir mahasiswa.	Tersedianya dokumen standar nilai akhir mahasiswa dalam Pedoman Akademik
4)	Dosen melaksanakan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan di Pedoman Akademik.	Tersedianya dokumen penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan.
5)	Bagian Administrasi Akademik (BAAK) melaksanakan pengumuman nilai akhir pada setiap semester dan melaporkannya di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)	Tersedianya dokumen dan sistem pelaporan tentang pengumuman nilai akhir.

5. STRATEGI

- 1) Menetapkan standar penilaian
- 2) Menetapkan prosedur pengumuman penilaian
- 3) Menetapkan kriteria predikat kelulusan
- 4) Menetapkan kriteria kelulusan mahasiswa

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) Ketua Program Studi (Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata)
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Dosen
- 6) Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Akademik	
2.	Dokumen Lulusan Terserap Industri	
3.	Kurikulum	
4.	Pedoman Skripsi/ TA	
5.	Prosedur Standar Penilaian	
6.	Kartu Rencana Studi	
7.	Kalender Akademik STIEPAR YAPARI	
8.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	F.AK.08
9.	Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)	F.AK.03
10.	Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA)	F.AK.06
11.	Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester	F.AK.07
12.	Nilai Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester	F.AK.09
13.	Kartu Kemajuan Studi	F.AK.10
14.	Rekap Kemajuan Hasil Studi	F.AK.16

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti

- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Nomor :	SM.01.05

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Pimpinan STIEPAR YAPARI merumuskan standar kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.	1) Terpenuhinya 90% dosen program diploma tiga bergelar magister atau magister terapan. 2) Terpenuhinya 40% dosen program strata satu bergelar doktor. 3) Terpenuhinya 60% Tenaga kependidikan minimal pendidikan strata satu dan ditempatkan sesuai bidangnya
2)	Pimpinan STIEPAR YAPARI menetapkan rasio dosen tetap di setiap Program Studi sesuai dengan peraturan Pemerintah yaitu 6 orang per Program Studi.	Tersedia dokumen yang menunjukkan rasio dosen tetap di setiap Program Studi.
3)	Dosen pengampu Mata Kuliah keahlian harus memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	Tersedia dokumen yang menunjukkan keahlian dosen sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4)	Dosen memiliki kemampuan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIK).	Tersedia dokumen yang menunjukkan penggunaan aplikasi SIAK
5)	Dosen wajib memenuhi beban tugas sebanyak 12 – 16 SKS / semester yang meliputi : Pengajaran, penelitian, PkM, dan tugas tambahan, dan melaporkannya di Sister.	Tersedia dokumen yang menunjukkan implementasi kewajiban tugas dosen / semester dan dilaporkan di Sister.
6)	Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan absensi <i>finger print</i>	Tersedia dokumen yang menunjukkan Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan absensi <i>finger print</i> .
7)	Penempatan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian dan pengalaman.	Terpenuhinya kesesuaian bidang keahlian Tenaga Kependidikan dengan bidang pekerjaannya.

5. STRATEGI

- 1) Menyusun standar/prosedur rekrutmen dan dilakukan secara terbuka.
- 2) Menyusun data dan memetakan dosen-dosen sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing dosen.
- 3) Menyelenggarakan secara periodik pelatihan– pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 4) Melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.
- 5) Menyusun standar/prosedur rekrutmen dengan penilaian berbasis kompetensi minimal Diploma III.
- 6) Memfasilitasi Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang S1.
- 7) Meningkatkan kompetensi karyawan melalui Inhouse Training.

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) Ketua Program Studi (Manajemen, Pariwisata, Perhotelan, Usaha Perjalanan Wisata)
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Dosen
- 6) Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Akademik	
2.	Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia	
3.	Kurikulum	
4.	Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Dostap Yayasan	F.PEG.02

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- 2) Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 8) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 9) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 10) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor :	SM.01.06	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan n, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal tentang Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan isi proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

3. RASIONAL

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Pimpinan Program Studi dan unit kerja yang terkait memberikan daftar usulan sarana dan prasarana Program Studi dan unit kerja yang dipimpinnya.	Tersedia surat permohonan kebutuhan inventaris sarana dan prasarana yang ditujukan kepada Ketua STIEPAR YAPARI, u.p, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum,

		Keuangan, dan SDM.
2)	Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana prasarana dari seluruh Program Studi dan Unit Kerja terkait.	Tersedia surat permohonan kebutuhan inventaris sarana dan prasarana yang ditujukan kepada Ketua STIEPAR YAPARI, u.p, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan SDM.
3)	Wakil Ketua II menetapkan sarana prasarana berupa : a. Ruang Ketua Program Studi yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, saluran telepon, komputer dan printer b. Ruang Dosen yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, saluran telepon, komputer dan printer c. Ruang Rapat yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, saluran telepon, komputer dan printer, Ruang Kuliah yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, d. Aula yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, e. Perpustakaan, yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, f. Laboratorium, yang layak dilengkapi dengan pendingin ruangan, g. Toilet, h. Sarana Internet, i. Sarana Teknologi Informasi dan	1) Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum yang layak dan nyaman. 2) Tersedianya SOP penggunaan Sarana-prasarana 3) Tersedianya Daftar inventaris Sarana Prasarana 4) Tersedianya Formulir peminjaman Sarana-prasarana.

	Komunikasi, j. Sarana Olahraga, k. Sarana Ibadah, l. Sarana Ruang Terbuka m. Sarana Parkir, n. Keperluan Bahan Habis Pakai	
--	--	--

5. STRATEGI

- 1) Menerima dan merekap usulan kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap Program Studi serta unit kerja terkait proses pembelajaran dan layanan akademik.
- 2) Mempersiapkan dan merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana dari setiap Program Studi dan unit kerja terkait proses pembelajaran dan layanan akademik
- 3) Mempersiapkan dan merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas umum
- 4) Mempersiapkan SDM untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) Semua Ketua Program Studi
- 4) Ketua LPM
- 5) Bagian Keuangan dan Umum
- 6) Petugas Perpustakaan
- 7) Sub Bagian Akademik (SBA)
- 8) Sub Bagian Laboratorium


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
5.	Daftar inventaris sarana dan prasarana	
6.	Prosedur Perencanaan Aset	
7.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana)	F.ADM.01
8.	Pengajuan Barang	F.ADM.07

9.	Penyerahan Barang	F.ADM.08
10.	Penghapusan Barang	F.ADM.09
11.	Peminjaman Ruang dan Barang	F. ADM.13

8. REFERENSI

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
	Nomor :	SM.01.07

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi

3. RASIONAL

Perumusan Pengelolaan Pembelajaran STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi mengkoordinir penyusunan kurikulum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Rata-rata tingkat kehadiran dosen dalam mengajar >95%

	guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.	
2)	Wakil Ketua I, II, dan LPM melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
3)	Wakil Ketua I, II, dan LPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil program pembelajaran secara berkala dalam upaya perbaikan dan pengembangan mutu proses pembelajaran.	Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran

5. STRATEGI

- 1) Menyusun dan memutakhirkan kurikulum
- 2) Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan kurikulum, kalender akademik dan pembagian tugas tenaga dosen dan kependidikan.
- 3) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 5) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- 6) Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I, II dan II
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua LPM
- 5) Dosen

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
12.	Program Kerja Tahunan Akademik	
13.	Pedoman Akademik STIEPAR YAPARI	
14.	Kurikulum	
15.	RPS	F.AK.08
16.	Formulir Berita Acara (DHMD)	F.AK.05
17.	Formulir Lembar Hasil Studi Mahasiswa	F.AK.02

8. REFERENSI

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 7) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
 - 8) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
 - 9) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
 - 10) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor :	SM.01.08	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

3. RASIONAL

Perumusan Pembiayaan Pembelajaran STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua II dan SAI memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pendidikan Tinggi, peraturan	2) Terdapat peraturan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pendidikan Tinggi, peraturan

	YAPARI dan statuta STIEPAR YAPARI.	YAPARI dan statuta STIEPAR YAPARI 3) Terlaksananya peraturan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pendidikan Tinggi, peraturan YAPARI dan statuta STIEPAR YAPARI 4) Terdokumentasikannya pelaporan biaya-biaya yang tercatat dengan baik sesuai Standar Akuntansi
5)	Wakil Ketua II dan SAI melakukan analisis biaya operasional STIEPAR YAPARI sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STIEPAR YAPARI	1) Terlaksananya analisis biaya operasional STIEPAR YAPARI sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STIEPAR YAPARI 2) Tersedia dokumen hasil analisis biaya operasional STIEPAR YAPARI sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STIEPAR YAPARI
6)	Wakil Ketua II dan SAI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan STIEPAR YAPARI pada setiap akhir tahun anggaran	1) Terdapat SOP evaluasi tahunan tentang ketercapaian standar biaya pendidikan STIEPAR YAPARI 2) Terlaksananya evaluasi tahunan tentang ketercapaian standar biaya pendidikan sesuai SOP 3) Tersedia dokumen hasil evaluasi standar biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran sesuai SOP.

--	--	--

5. STRATEGI

- 1) Memiliki prosedur penggunaan anggaran agar akuntable dan transparan
- 2) Memiliki rencana strategis dalam hal pembiayaan
- 3) Mencari sumber pendanaan alternatif berupa hibah, jasa layanan profesi/ keahlian, kerjasama kelembagaan pemerintah/ swasta, dan lain lain
- 4) Membuat mekanisme dan prosedur dalam mengupayakan sumber dana lain secara akuntable dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
- 5) Efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana sesuai skala prioritas
- 6) Pengelolaan keuangan secara akuntable dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan
- 7) Membuat sistem pembukuan terpadu
- 8) Melakukan koordinasi dengan SAI dalam penggunaan dan laporan keuangan

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Ketua I, dan II
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua LPM
- 5) Bagian keuangan dan umum
- 6) Ketua SAI


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Peraturan Keuangan YAPARI	
2.	Prosedur pengajuan dana operasional	
3.	Rencana Strategis STIEPAR YAPARI	
4.	Pedoman SAI	
5.	Pengajuan Kebutuhan Operasional	F.KEU.04
6.	Kas Keluar	F.KEU.05
7.	Kas Penerimaan	F.KEU.07
8.	Pembayaran Spp	F.KEU.08

9.	Laporan pertanggung jawaban keuangan	
----	--------------------------------------	--

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR HASIL PENELITIAN		
	Nomor :	SM.02.01	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- 2) Hasil Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. RASIONAL

Perumusan Hasil Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Dosen melaksanakan penelitian minimal satu kali dalam setiap tahun.	1) Terdapat pedoman penelitian dosen. 2) Terdapat program kerja LPPMJ tentang penelitian.

		3) Terdapat Roadmap penelitian.
2)	Dosen membuat proposal penelitian sesuai pedoman penelitian	<p>1) Terdapat pedoman proposal penelitian dosen yang bersumber dari dana internal, dana eksternal, dan dana mandiri</p> <p>2) Terdapat Proposal penelitian dosen yang bersumber dari dana internal, dana eksternal, dan dana mandiri</p> <p>3) Terdapat daftar proposal penelitian dosen yang bersumber dari dana internal, dana eksternal, dan dana mandiri</p>
3)	Dosen melaksanakan penelitian sesuai proposal	Terdapat laporan kemajuan dalam bentuk tertulis dan bukti dokumentasi.
4)	Dosen membuat laporan hasil penelitian yang wajib diseminarkan.	<p>1) Terdapat pedoman laporan hasil penelitian dosen yang bersumber dari dana internal, dana eksternal, dan dana mandiri</p> <p>2) Terdapat laporan hasil penelitian dosen yang bersumber dari dana internal, dana eksternal, dan dana mandiri</p> <p>3) Terdapat daftar laporan hasil penelitian dosen yang bersumber dari dana internal, dana eksternal, dan dana mandiri.</p>
5)	Seluruh dosen wajib memublikasikan hasil penelitian minimal pada jurnal terakreditasi Sinta minimal 1 kali dalam setahun.	Terdapat bukti publikasi jurnal yang bersumber dari dana internal minimal di pada Sinta 4 dan <i>Google Scholar</i> .
6)	Dosen wajib mengajukan HKI hasil Penelitian minimal 1 karya	Terdapat bukti sertifikat HKI penelitian.

	dalam 1 tahun.	
7)	Dosen wajib menggunakan hasil penelitian sebagai masukan atau pengayaan materi dalam kegiatan pembelajaran.	Terdapat bukti pernyataan pada RPS atau daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) yang menunjukkan hasil penelitian sebagai masukan atau pengayaan materi dalam kegiatan pembelajaran.
8)	Dosen dapat menggunakan hasil penelitian sebagai materi Pengabdian kepada Masyarakat.	1) Terdapat proposal PkM yang menggunakan hasil penelitian sebagai materi PkM 2) Terdapat laporan PkM yang menggunakan hasil penelitian sebagai materi PkM
9)	Dosen dan Mahasiswa melakukan kolaborasi penelitian yang dipublikasikan.	Terdapat laporan dan publikasi kolaborasi penelitian yang dipublikasikan

5. STRATEGI

- 1) Menyusun pedoman kriteria hasil penelitian.
- 2) Mengimplementasikan standar hasil penelitian.
- 3) Melakukan pelatihan-pelatihan atau workshop penelitian.
- 4) Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penelitian, baik instansi pemerintah maupun swasta.
- 5) Melaksanakan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) Ketua LPPMJ
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Roadmap Penelitian	

2.	Pedoman Penelitian	
3.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F.LPPMJ.01
4.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
5.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
10.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
11.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
12.	Penilaian Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.08
13.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor :	SM.02.02	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Isi Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 2) **Workshop Penelitian Dosen** adalah bentuk pembelajaran yang berfokus pada interaksi langsung antara dosen dengan instruktur atau fasilitator, yang bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan penelitian dosen.
- 3) **Workshop Penelitian Dosen dan Mahasiswa** adalah bentuk pembelajaran yang berfokus pada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dengan instruktur atau fasilitator, yang bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan penelitian dosen dan mahasiswa.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Isi Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	1) Dosen wajib melakukan penelitian sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan otonomi keilmuan serta budaya akademik. 2) Dosen wajib melakukan penelitian yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian	2) Tersedia pedoman penelitian yang menjelaskan standar isi penelitian. 3) Terlaksannya penelitian Dosen yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian 4) Terdapat dokumen yang menunjukkan penelitian Dosen yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian
1)	Dosen melakukan penelitian dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas dan / atau industri.	Terlaksananya penelitian dosen yang menunjukkan penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas dan / atau industri. hasil penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
2)	Ketua LPPMJ harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah - kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	1) Tersedianya pedoman isi penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing – masing 2) Terlaksanya penelitian dosen sesuai dengan kaidah keilmuan bidang keilmuan masing – masing
3)	1) Ketua LPPMJ harus memberikan dukungan terhadap kegiatan	1) Tersedianya informasi tentang keterlibatan Dosen dan Mahasiswa dalam

	penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.	Penelitian. 2) Terdapat dokumen yang menunjukkan dukungan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 3) Terselenggaranya pelatihan dan workshop penelitian dosen dan mahasiswa.
--	---	--

5. STRATEGI

- 1) Menyusun pedoman kriteria isi penelitian.
- 2) Mengimplementasikan standar isi penelitian.
- 3) Melakukan pelatihan-pelatihan dan workshop penelitian.
- 4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian baik instansi pemerintah maupun swasta.
- 5) Melaksanakan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Ketua LPPMJ
- 6) Dosen
- 7) Bagian Administrasi Akademik (BAAK)


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	SOP Pelaksanaan Penelitian yang Melibatkan dosen dan mahasiswa.	
3.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01
4.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
5.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
6.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06

7.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
8.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR PROSES PENELITIAN		
	Nomor :	SM.02.03	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang memenuhi kaidan dan metode ilmiah secara sistematis dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Rencana Kegiatan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan.
- 3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja.
- 4) Penelitian dosen adalah aktivitas sistematis dosen dalam menggali, mengeksplorasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang yang menjadi keahliannya.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Proses Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Dosen didorong dan diwajibkan melakukan penelitian sebagai tanggung jawab melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.	1) Tersedia rencana kegiatan penelitian yang melibatkan semua dosen tetap 2) Terlaksananya penelitian sesuai program kerja 3) Terdapat dokumen yang menunjukkan keterlibatan seluruh dosen tetap
2)	Dosen merencanakan penelitian dengan baik untuk mencapai standar hasil yang sudah ditetapkan.	1) Tersedia dokumen usulan penelitian usulan penelitian dosen 2) Terlaksananya penelitian dosen sesuai rencana penelitian 3) Terdapat dokumen yang menunjukkan pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan rencana.
3)	Dosen mempertimbangkan standar mutu penelitian untuk menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	1) Tersedia panduan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam melaksanakan penelitian. 2) Terimplementasikannya panduan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam melaksanakan penelitian. 3) Tersedia dokumen pendukung tentang implementasi panduan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan

		lingkungan dalam melaksanakan penelitian.
4)	LPPMJ mengkoordinir dosen menyiapkan hasil penelitian dalam bentuk laporan untuk dipresentasikan dengan Pemerintah Daerah, instansi mitra dan internal STIEPAR.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen laporan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, instansi mitra lain tentang Penelitian 2) Terlaksananya Penelitian sesuai dengan PKS dengan Pemerintah dan mitra lainnya. 3) Terdapatnya dokumen yang menunjukkan peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan mitra lain.

5. STRATEGI

- 1) Menyusun rencana kegiatan penelitian.
- 2) Mengimplementasikan standar proses penelitian.
- 3) Mempersiapkan buku pedoman penelitian.
- 4) Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.
- 5) Melakukan sosialisasi proses penelitian sebelum penelitian dilakukan.
- 6) Meningkatkan jumlah dosen yang berperan dalam kerjasama penelitian dengan pemerintah

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil II
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Ketua LPPMJ
- 6) Dosen
- 7) Bagian Administrasi Akademik (BAAK)


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah	
2.	Daftar kerjasama penelitian	
3.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01

4.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
5.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
6.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
7.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
8.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
9.	Prosedur Pelaporan Kontrak Pelaksanaan	
10.	Prosedur Kegiatan Pelatihan & Klinik Proposal Penelitian	
11.	Prosedur Recruitment Reviewer Penelitian	
12.	Prosedur Penetapan Pemenang Penelitian	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
	Nomor :	SM.02.04

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan..
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan. melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal hasil penelitian kemampuan pelaksana untuk melaksanakan penelitian.
- 2) **Tim Reviewers** adalah sebuah kelompok yang melakukan kegiatan mereview atau meringkas seluruh jurnal yang diterbitkan dalam bidang ilmu tertentu.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Penilaian Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	LPPMJ melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar	1) Tersedianya instrumen penilaian 2) Tersedianya hasil penilaian terhadap hasil penelitian internal.

	hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
2)	<p>1) Ketua LPPMJ mengajukan Tim reviewer untuk melakukan review proposal penelitian internal.</p> <p>2) Ketua STIEPAR menerbitkan SK Tim reviewer untuk melakukan review proposal penelitian internal.</p>	<p>1) Terbentuknya Tim <i>reviewer</i> internal</p> <p>2) Terdapat panduan penilaian bagi Tim <i>reviewer</i> internal.</p> <p>3) Terdapat SK Tim <i>reviewer</i></p>
3)	Ketua LPPMJ melakukan penilaian dan ,mengumumkan kelayakan proposal penelitian internal dosen.	<p>1) Terdapat hasil penilaian.</p> <p>2) Terdapat dokumen pengumuman hasil penilaian.</p>

5. STRATEGI

- 1) Menyusun kriteria penilaian penelitian .
- 2) Mengimplementasikan standar penilaian penelitian.
- 3) Membuat instrumen penilaian penelitian.
- 4) Membentuk tim reviewer dalam penilaian proposal.
- 5) Menilai proposal penelitian dan seminar sesuai instrumen penilaian yang berlaku.
- 6) Mensosialisasikan instrument penilaian kepada seluruh dosen

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Ketua LPPMJ
- 6) Dosen
- 7) Bagian Administrasi Akademik (BAAK)

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F.LPPMJ.01
3.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
4.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
5.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
6.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
7.	Penilaian Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.08
8.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
9.	Prosedur Pelaporan Kontrak Pelaksanaan Penelitian	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN	
	Nomor : SM.02.05	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan.;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan.yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan., baik ke industri kepariwisataan.maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan. dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan. melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Pelaksanan Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) **Sosialisasi Standar Pelaksanaan Penelitian Dosen dan Mahasiswa** adalah penyebaran informasi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Pelaksanaan Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ menyediakan instrumen pelaksanaan penelitian dosen.	Tersedianya instrumen pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penelitian.
2)	Ketua LPPMJ melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan penelitian internal dosen dan mahasiswa.	Terlaksananya sosialisasi standar pelaksanaan penelitian internal bagi dosen dan mahasiswa.
3)	Dosen melaksanakan penelitian yang menggunakan dana hibah internal, harus mengikutsertakan minimal 1 orang dosen lainnya, dan 1 orang mahasiswa.	Tersedianya SOP tentang sosialisasi standar pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
4)	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasil penelitian kepada Ketua LPPMJ secara periodik.	Tersedianya laporan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.

STRATEGI

- 1) Menetapkan instrument pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penelitian.
- 2) Melakukan sosialisasi standar pelaksanaan dan evaluasi penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Membuat SOP tentang sosialisai standar pelaksanaan penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa.

5. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Dosen

6. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01
3.	Penyerahan Laporan KKN	F. LPPMJ.02
4.	Penyerahan Laporan KKI	F. LPPMJ.03
5.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
6.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
7.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
8.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
9.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
10.	Prosedur Pelaporan Hasil Pelaksanaan	
11.	Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian	

7. REFERENSI

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
9. Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
10. RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
11. SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
	Nomor :	SM.02.06	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan.;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan.yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan., baik ke industri kepariwisataan. maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan. dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan. yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan..
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan..
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan.melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ menggunakan acuan kelengkapan Sarana dan Prasarana dari Sub bagian administrasi umum.	Tersedianya SOP sarana dan prasarana dari bagian administrasi umum tentang penggunaan sarana dan prasarana.

2)	Ketua LPPMJ memastikan kelengkapan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian.	Tersedianya daftar sarana dan prasarana penelitian.
----	---	---

5. STRATEGI

1. Mengimplementasikan standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Memfasilitasi dosen untuk melaksanakan penelitian dengan sarana dan prasarana lembaga.
3. Menyediakan daftar kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penelitian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua LPPMJ
6. Sub Bagian Administrasi Umum


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pengajuan Sarpras Penelitian / PkM	F.LPPMJ.09
3.	Inventaris Barang	F.ADM.11
4.	Peminjaman Ruang Dan Barang	F. ADM.13

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
 - 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
 - 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
 - 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
	Nomor :	SM.02.07	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan.;
2. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan. yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan., baik ke industri kepariwisataan.maupun masyarakat;
4. Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan.dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga kepariwisataan. yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan..
2. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan. melalui riset yang inovatif.
4. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN STANDAR	ISI	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi.		Tersedianya Rencana Strategis Penelitian Perguruan Tinggi.
2)	Ketua LPPMJ menyusun mengembangkan pedoman dan penelitian.		Terlaksananya Rencana Program tahunan penelitian.

3)	Ketua LPPMJ memiliki rencana penelitian dalam Rencana Strategis Perguruan Tinggi	Kontinuitas penyusunan rencana program penelitian
----	--	---

5. STRATEGI

- 1) Mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian.
- 2) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan dan program kegiatan penelitian.
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan pelaksanaan penelitian.
- 4) Mengoptimalkan sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Ketua LPPMJ

7. DOKUMEN TERKAIT


NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pengajuan Sarpras Penelitian / PkM	F.LPPMJ.09
3.	Pengawasan Dan Evaluasi Penelitian / PkM	F.LPPMJ.10

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	
	Nomor : SM.02.08	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan.;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan. yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. RASIONAL

Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN STANDAR	ISI	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ mengajukan anggaran kepada pimpinan STIEPAR YAPARI untuk penelitian.		1) Tersedianya anggaran penelitian sesuai dengan aturan. 2) Terdapat dokumen pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan untuk

		penelitian.
2)	Ketua LPPMJ mendistribusikan dana penelitian sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan.	1) Terdapat dokumen kontrak penelitian dosen. 2) Terdapat tanda terima biaya penelitian dosen.
3)	Dosen menggunakan dana dan pembiayaan penelitian secara akuntabel dan transparan	Terdapat laporan pertanggung jawaban keuangan penelitian yang jelas dengan dokumen yang lengkap.

5. STRATEGI

- 1) Mengimplementasikan standar pembiayaan penelitian.
- 2) Menyiapkan anggaran pembiayaan kegiatan penelitian
- 3) Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
- 4) Menyiapkan kontrak penelitian dan kwitansi pembayaran biaya penelitian.
- 5) Membuat laporan penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 5) Ketua LPPMJ
- 6) Dosen
- 7) Bagian Keuangan dan Umum

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Prosedur Pengajuan Dana Penelitian	
3.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
4.	Pengajuan Sarpras Penelitian / PkM	F.LPPMJ.09
5.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
6.	Pengajuan Dana Insentive	F.LPPMJ.12

	Penelitian / PkM	
7.	Pengajuan Kebutuhan Operasional	F.KEU.04
8.	Perintah Membayar	F.KEU.05
9.	Kas Keluar	F.KEU.06
10.	Kas Penerimaan	F.KEU.07
11.	Laporan Pertanggung jawaban Penelitian / PkM	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83		Revisi : 03
	Bandung		
	STANDAR HASIL PKM		
	Nomor :	SM.03.01	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) minimal satu kali dalam	1) Tersedia dokumen pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

	setiap semester baik dengan pembiayaan hibah internal dan eksternal kampus.	dengan biaya internal 2) Tersedia dokumen terkait dengan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) eksternal dengan bukti : Undangan, Surat tugas, Dokumentasi
2)	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terselenggara dengan harus dipublikasikan pada jurnal PkM minimal tersimpan di perpustakaan atau diseminasikan dalam seminar.	Tersedia hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa : a. Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) b. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) minimal Sinta 5 c. Sertifikat HKI
3)	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.	Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
4)	Memiliki <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	Terdapat dokumen <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

5. STRATEGI

- 1) Membuat pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 2) Membuat *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 3) Melakukan sosialisasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). kepada seluruh dosen.
- 4) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 5) Memperluas kerjasama dengan mitra yang terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua STIEPAR YAPARI.
- 2) Wakil Ketua
- 3) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Ketua LPPMJ
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat


(PkM)

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Roadmap Penelitian	
2.	Pedoman Penelitian	
3.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F.LPPMJ.01
4.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
5.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
6.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
7.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
8.	Penilaian Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.08
9.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR ISI PKM		
	Nomor :	SM.03.02	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik kepariwisataan, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus diterapkan sesuai dengan misi Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI.	Tersedianya dokumen tentang visi misi Program Studi.
2)	Pengabdian kepada	Tersedianya dokumen yang

	Masyarakat (PkM) harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat luas terutama dalam sector Pariwisataan.	menunjukkan kesesuaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan bidang ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama sektor Pariwisata.
3)	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan masyarakat.	Tersedia dokumen yang menunjukkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan masyarakat melalui pra-survey atau surat permintaan dari masyarakat.
4)	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat dijadikan masukan dalam kegiatan pendidikan maupun penelitian.	Terdapat laporan hasil penelitian yang merekomendasikan kemanfaatan keilmuan dan memerlukan tindak lanjut penelitian.
5)	Desain model PkM STIEPAR YAPARI berorientasi pada masyarakat, rekayasa sosial, dan/atau kebijakan yang dapat diterapkan pada masyarakat dan/atau menjadi rekomendasi pada pemerintah.	Terdapat laporan hasil akhir Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang didalamnya terdapat rekomendasi pada masyarakat dan pemerintah.
6)	Teknologi yang dikembangkan dalam PkM STIEPAR YAPARI, harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.	Terdapat dokumen materi yang didalamnya terdapat teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan kesejahteraan untuk masyarakat.

5. STRATEGI

- 1) LPPMJ menyusun pedoman kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- 2) LPPMJ melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi
- 3) LPPMJ melakukan pelatihan-pelatihan dan workshop (internal dan eksternal)
- 4) LPPMJ menjalin kerjasama dengan mitra yang terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Ketua Bidang Kehumasan dan Kerjasama STIEPAR YAPARI
- 4) Ketua Program Kesesuaian isi PkM dengan Visi, Misi STIEPAR YAPARI
- 5) Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan
- 6) Isi PkM sesuai dengan pembelajaran dalam mata kuliah
- 7) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	SOP Pelaksanaan Penelitian yang Melibatkan dosen dan mahasiswa.	
3.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F.LPPMJ.01
4.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
5.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
6.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
7.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
8.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR PROSES PKM		
	Nomor :	SM.03.03	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua STIEPAR YAPARI dan Ketua LPPMJ mendorong dosen untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Tersedia rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

	dengan pembiayaan hibah internal maupun eksternal Perguruan Tinggi.	
2)	Dosen wajib melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan berpedoman pada ketentuan umum yang berlaku dan proposalnya telah disetujui.	Dosen memahami langkah-langkah pengabdian pada masyarakat
3)	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus direncanakan dengan baik ditujukan untuk mencapai standar hasil yang sudah ditetapkan.	Memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat
4)	Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Dosen dan mahasiswa memahami proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan baik
5)	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram dengan baik sesuai kalender kegiatan pengabdian pada masyarakat	
6)	Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disiapkan dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan melalui situs STIEPAR YAPARI.	

5. STRATEGI

- 1) LPPMJ melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi
- 2) LPPMJ menyusun pedoman kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- 3) LPPMJ melakukan pelatihan-pelatihan dan workshop (internal dan eksternal)
- 4) LPPMJ menjalin kerjasama dengan mitra yang terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. DOKUMEN TERKAIT


NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah	
2.	Daftar kerjasama penelitian	
3.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01
4.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
5.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
6.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
7.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
8.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
9.	Prosedur Pelaporan Kontrak Pelaksanaan	
10	Prosedur Kegiatan Pelatihan & Klinik Proposal Penelitian	
11	Prosedur Recruitment Reviewer Penelitian	
12	Prosedur Penetapan Pemenang Penelitian	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83		Revisi : 03
	Bandung		
	STANDAR PENILAIAN PKM		
	Nomor :	SM.03.04	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN STANDAR	ISI	INDIKATOR
1)	LPPMJ melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian		3) Tersedianya instrumen penilaian 4) Tersedianya hasil penilaian terhadap hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

	kepada Masyarakat (PkM).	
2)	3) Ketua LPPMJ mengajukan Tim reviewer untuk melakukan review proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Ketua STIEPAR menerbitkan SK Tim reviewer untuk melakukan review proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	4) Terbentuknya Tim <i>reviewer</i> internal 5) Terdapat panduan penilaian bagi Tim <i>reviewer</i> internal. Terdapat SK Tim <i>reviewer</i>
3)	Ketua LPPMJ melakukan penilaian dan ,mengumumkan kelayakan proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	12) Terdapat hasil penilaian. 13) Terdapat dokumen pengumuman hasil penilaian.

5. STRATEGI

- 1) Membentuk tim penilai terdiri dari dosen-dosen untuk menyusun instrumen penilaian dan melakukan review proposal.
- 2) Menyediakan metode penilaian.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- 7) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 8) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
----	--------------	-----------

1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01
3.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
4.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
5.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
6.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
7.	Penilaian Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.08
8.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
9.	Prosedur Pelaporan Kontrak Pelaksanaan Penelitian	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR PELAKSANAAN PKM		
	Nomor :	SM.03.05	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN STANDAR	ISI	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ menyediakan instrumen pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	menyediakan pelaksanaan	Tersedianya instrumen pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2)	Ketua LPPMJ melakukan	melakukan	Terlaksananya sosialisasi

	pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan mahasiswa.	standar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan mahasiswa.
3)	Dosen melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menggunakan dana hibah internal, harus mengikutsertakan minimal 1 orang dosen lainnya, dan 1 orang mahasiswa.	Tersedianya SOP tentang sosialisasi standar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan mahasiswa.
4)	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan mahasiswa melaksanakan penelitian wajib melaporkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kepada Ketua LPPMJ secara periodik.	Tersedianya laporan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan mahasiswa.

5. STRATEGI

- 1) Menetapkan instrumen pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Melakukan sosialisasi standar pelaksanaan PkM bagi Dosen dan Mahasiswa.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pernyataan Bebas Plagiat Penulisan Karya Ilmiah / Jurnal TSJ	F. LPPMJ.01
3.	Penyerahan Laporan KKN	F. LPPMJ.02
4.	Penyerahan Laporan KKI	F. LPPMJ.03

5.	Pendaftaran Usulan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.04
6.	Pernyataan Bebas Plagiat Penelitian / PkM	F.LPPMJ.05
7.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
8.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
9.	Surat Tugas Penelitian / PkM	F.LPPMJ.11
10.	Prosedur Pelaporan Hasil Pelaksanaan	
11.	Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83		Revisi : 03
	Bandung		
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM		
	Nomor :	SM.03.06	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisata yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisata.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisata.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam

- bidang Kepariwisata melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
 - 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ menggunakan acuan kelengkapan Sarana dan Prasarana dari Sub bagian administrasi umum.	Tersedianya SOP sarana dan prasarana dari bagian administrasi umum tentang penggunaan sarana dan prasarana.
2)	Ketua LPPMJ memastikan kelengkapan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	Tersedianya daftar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

5. STRATEGI

- 1) Memfasilitasi Dosen untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan Sarana dan Prasarana institusi pendidikan

- dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- 2) Menyediakan daftar kelengkapan Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Pengajuan Sarpras Penelitian/PkM	F.LPPMJ.09
3.	Inventaris Barang	F.ADM.11
4.	Peminjaman Ruang Dan Barang	F. ADM.13

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	
	Nomor : SM.03.07	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisata yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisata.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisata.

- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisata melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi.	Tersedianya Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Perguruan Tinggi.
2)	Ketua LPPMJ menyusun mengembangkan pedoman dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	Terlaksananya Rencana Program tahunan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
3)	Ketua LPPMJ memiliki rencana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam Rencana Strategis Perguruan Tinggi	Kontinuitas penyusunan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

5. STRATEGI

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan dan program kegiatan PkM
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan pelaksanaan kegiatan PkM
- 3) Mengoptimalkan sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PkM

6. PIHAK YANG TERLIBAT


- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
4.	Pedoman Penelitian	
5.	Pengajuan Sarpras Penelitian / PkM	F.LPPMJ.09
6.	Pengawasan Dan Evaluasi Penelitian / PkM	F.LPPMJ.10

REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 03
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	
	Nomor :	SM.03.08

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisata yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisata.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai,

- mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisata.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisata melalui riset yang inovatif.
 - 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
 - 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua LPPMJ mengajukan anggaran kepada pimpinan STIEPAR YAPARI untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).	1) Tersedianya anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan aturan. 2) Terdapat dokumen pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan untuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2)	Ketua LPPMJ mendistribusikan dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan.	1) Terdapat dokumen kontrak Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen. 2) Terdapat tanda terima biaya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen.
3)	Dosen menggunakan dana dan	Terdapat laporan pertanggung

	pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara akuntable dan transparan	jawaban keuangan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang jelas dengan dokumen yang lengkap.
--	---	---

5. STRATEGI

- 1) Menyiapkan anggaran pembiayaan kegiatan PkM
- 2) Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Menyiapkan Kontrak PkM sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Ketua LPPMJ
- 3) Wakil Ketua
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Ketua Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
- 6) Pelaksana (Dosen dan Mahasiswa) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Penelitian	
2.	Prosedur Pengajuan Dana Penelitian	
3.	Daftar Hadir Seminar Penelitian/PkM	F.LPPMJ.06
4.	Pengajuan Sarpras Penelitian/ PkM	F.LPPMJ.09
5.	Surat Tugas Penelitian/ PkM	F.LPPMJ.11
6.	Pengajuan Dana Insentive Penelitian/ PkM	F.LPPMJ.12
7.	Pengajuan Kebutuhan Operasional	F.KEU.04
8.	Perintah Membayar	F.KEU.05
9.	Kas Keluar	F.KEU.06
10.	Kas Penerimaan	F.KEU.07
11.	Laporan Pertanggung jawaban Penelitian/PkM	

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Prof. Dr. Sutami No. 81 – 83		Revisi : 01
	Bandung		
	STANDAR MBKM		
	Nomor :	SM.04.01	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kondisi minimal dalam pemenuhan program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk memenuhi Hak belajar mahasiswa sesuai bidang yang diminati di luar bidang studi. Hal tersebut disiapkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program experiential learning dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi dan LPM merumuskan Standar MBKM atas arahan Ketua.	Terdapat Pedoman Program MBKM
2)	Wakil Ketua I, Ketua Program Studi dan LPM merumuskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas Program Studi atau lintas perguruan tinggi dalam rangka MBKM b. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan dalam kerangka MBKM oleh pihak mitra. c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah lintas Program Studi atau lintas perguruan tinggi yang ditawarkan melalui MBKM d. Proses pengembangan kurikulum bersama antara institusi untuk menyesuaikan mata kuliah lintas Program Studi atau lintas perguruan tinggi dalam MBKM. 	Terdapat Pedoman Program MBKM
3)	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi memetakan calon mitra pelaksanaan MBKM.	Terdapat dokumen Kerjasama dengan mitra dalam rangka pelaksanaan MBKM
4)	Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II membuat MoU dengan pihak mitra tentang pelaksanaan MBKM.	Terdapat dokumen MoU dengan berbagai mitra tentang pelaksanaan MoU
5)	Program Studi atas ijin Ketua dan Wakil I, dapat <ol style="list-style-type: none"> 1) menginisiasi program MBKM bersama dengan perguruan tinggi lain 2) mengikuti program MBKM yang diselenggarakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia dokumen pendukung atas program MBKM bersama antar perguruan tinggi yang diinisiasi Program Studi 2) Tersedia dokumen pendukung penyelenggaraan MBKM

	LLDIKTI atau Kemendikbudristekdikti	bersama LLDIKTI atau Kemenristekdikti.
6)	Waket I dan Ketua Program Studi menyusun kurikulum yang mendukung implementasi MBKM	Terdapat dokumen tentang kurikulum yang mendukung implementasi MBKM
7)	Waket I dan Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah MBKM	Terdapat dokumen tentang capaian pembelajaran mata kuliah MBKM
8)	Wakil Ketua I menunjuk dosen pembimbing dalam kegiatan MBK atas masukan ketua Program Studi.	Terdapat bukti Surat tugas Pembimbing MBKM
9)	BAAK melaporkan kegiatan MBKM mahasiswa di PDDIKTI sesuai semester berlangsung	Terdapat bukti pelaporan kegiatan MBKM di PDDIKTI sesuai semester berlangsung
10)	Mahasiswa mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam kegiatan MBKM	1) Terdapat laporan mahasiswa Pelaksanaan MBKM 2) Terdapat laporan dosen pembimbing tentang Pelaksanaan MBKM 3) Terdapat dokumen penyerahan SKPI

5. STRATEGI

- 1) Wakil Ketua I Membentuk tim kerja penyusun dokumen peraturan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) Wakil Ketua I dan KaProgram Studi menyosialisasikan seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM kepada seluruh sivitas akademika.
- 3) Melakukan kolaborasi dengan mitra dalam melaksanakan program MBKM.
- 4) Wakil Ketua I dan KaProgram Studi berkoordinasi dengan LPM untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM.
- 6) Melaksanakan program MBKM yang meliputi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa antar perguruan tinggi.

- b. Melaksanakan magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri.
- c. Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester.
- d. Melakukan Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa.
- e. Melaksanakan Kegiatan kewirausahaan.
- f. Melakukan Penelitian/riset di lapangan.
- g. Melakukan Studi proyek independen.
- h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- i. Melaksanakan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua STIEPAR YAPARI
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) Kabag Akademik
- 4) Ketua Program Studi


7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pendaftaran MBKM	F.AK.28
2.	Surat Izin Orang Tua MBKM	F.AK.29
3.	Surat Usulan Magang MBKM	F.AK.30
4.	Kegiatan Harian MBKM	F.AK.31
5.	Penilaian Kinerja MBKM	F.AK.32
6.	Penilaian Aktivitas Pembelajaran MBKM	F.AK.33
7.	Penilaian Laporan Magang MBKM	F.AK.34
8.	Refleksi Pembimbing MBKM	F.AK.35
9.	Penilaian Aktivitas Pembimbingan MBKM	F.AK.36
10.	Penilaian Ujian MBKM	F.AK.37
11.	Lembar Tanda Terima Laporan Magang MBKM	F.AK.38

12.	Lembar Tanda Terima Penyerahan Nilai MBKM	F.AK.39
13.	Usulan Kegiatan Penelitian MBKM	F.AK.40
14.	Catatan Kegiatan Harian MBKM	F.AK.41
15.	Evaluasi Pendampingan Penelitian MBKM	F.AK.42
16.	Penilaian Hasil Penelitian MBKM	F.AK.43
17.	Pendaftaran Hak Cipta MBKM	F.AK.44
18.	Pengalihan Hak Cipta MBKM	F.AK.45
19.	Surat Pernyataan Hak Cipta MBKM	F.AK.46
20.	Usulan Konversi Nilai MBKM	F.AK.47

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor :	SM.04.02	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataan yang kompeten, profesional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praktisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Suasana Akademik merupakan kondisi minimal yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di STIEPAR YAPARI berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antar sesama sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Suasana Akademik STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua I bersama LPPMJ membuat program dalam rangka membangun suasana akademik yang dilakukan 2 bulan sekali.	1) Terdapat pedoman program suasana akademik STIEPAR 2) Terlaksananya suasana akademik antar dosen 2 bulan sekali. 3) Terdapat dokumen

		pendukung tentang program dalam rangka membangun suasana akademik yang dilakukan 2 bulan sekali.
2)	Wakil Ketua I bersama LPPMJ mempersiapkan kegiatan untuk membangun suasana akademik yang melibatkan pertemuan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan dosen dengan Perguruan Tinggi atau Instansi lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat pedoman program suasana akademik yang melibatkan pertemuan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan dosen dengan Perguruan Tinggi atau Instansi lain. 2) Terlaksananya suasana akademik yang melibatkan pertemuan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan dosen dengan Perguruan Tinggi atau Instansi lain. 3) Terdapat dokumen pendukung tentang program dalam rangka membangun suasana akademik yang melibatkan pertemuan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan dosen dengan Perguruan Tinggi atau Instansi lain.
3)	Wakil ketua I bersama LPPMJ menyelenggarakan seminar/lokakarya/diskusi ilmiah baik yang bersifat formal atau non formal 1 kali dalam satu semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terselenggaranya kegiatan suasana akademik antara dosen dengan pihak eksternal berupa seminar/lokakarya/diskusi ilmiah baik yang bersifat formal atau non formal, 1 kali dalam satu semester. 2) Terdapat bukti pendukung

		penyelenggaraan kegiatan suasana akademik antara dosen dengan pihak eksternal berupa seminar/lokakarya/diskusi ilmiah baik yang bersifat formal atau non formal, 1 kali dalam satu semester.
4)	Wakil Ketua II memfasilitasi sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung setiap kegiatan yang membangun suasana akademik sesuai program kerja dan anggaran biaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat proposal setiap kegiatan yang membangun suasana akademik sesuai program kerja dan anggaran biaya 2) Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan yang membangun suasana akademik sesuai program kerja dan anggaran biaya

5. STRATEGI

- 1) Melaksanakan *sharing* ilmu pengetahuan/ide/gagasan yang bersifat kreatif dan inovatif dalam forum ilmiah.
- 2) Menyosialisasikan kebijakan terkini terkait informasi bidang pendidikan
- 3) Melaksanakan kegiatan intrakurikuler yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian).
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang membangun suasana akademik
- 5) Mempersiapkan narasumber untuk kegiatan forum ilmiah
- 6) Memublikasikan hasil kegiatan akademik.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Ketua STIEPAR YAPARI
- 2) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
- 3) LPPMJ
- 4) Kabag Akademik

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Pedoman Akademik	
2.	Kurikulum	
3.	Daftar Hadir Seminar Penelitian / PkM	F.LPPMJ.06
4.	Pelaksanaan Penelitian / PkM	F.LPPMJ.07
5.	Peminjaman Ruang dan Barang	F. ADM.13
6.	Pengajuan Kebutuhan Operasional	F.KEU.04
7.	Perintah Membayar	F.KEU.05
8.	Kas Keluar	F.KEU.06

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 03
	STANDAR KEMAHASISWAAN		
	Nomor :	SM.04.03	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Kemahasiswaan merupakan standar minimal kegiatan Kemahasiswaan untuk mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan memiliki keterampilan yang diperlukan oleh individu, masyarakat, bangsa dan negara.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Kehumasan dan Kerja sama STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait, b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN STANDAR	ISI	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua I membuat Pedoman Kemahasiswaan		1) Tersedianya Pedoman Kemahasiswaan 2) Tersedianya Struktur Organisasi Kemahasiswaan 3) Tersedianya data unit kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa

		4) Terselenggaranya sosialisasi standar kemahasiswaan kepada Ormawa
2)	Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya Koordinasi Wakil Ketua I dengan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. 2) Terdapat bukti pendukung yang menunjukkan koordinasi Wakil Ketua I dengan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
3)	Ormawa wajib membuat Program Kerja untuk satu tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya data Program Kerja setiap Ormawa 2) Tersedianya laporan Program Kerja setiap Ormawa
4)	Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kompetisi bidang akademik dan non akademik sesuai dengan anggaran biaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya Koordinasi Wakil Ketua I dengan Ketua Program Studi mendorong mahasiswa partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. 2) Tersedianya proposal kegiatan kompetisi dalam bidang akademik dan non akademik 3) Terlaksananya data kegiatan kompetisi dalam bidang akademik dan non akademik. 4) Tersedianya laporan data mahasiswa berprestasi baik secara akademik ataupun non akademik 5) Tersediannya kriteria mahasiswa berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik

5)	Wakil Ketua I dan Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja memfasilitasi data informasi program beasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya data informasi program beasiswa 2) Tersedianya pengumuman tentang informasi program beasiswa 3) Tersedianya laporan tentang mahasiswa yang mendapat beasiswa 4) Tersedianya laporan distribusi beasiswa kepada mahasiswa
6)	Wakil Ketua II menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya proposal sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan 2) Tersedianya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan
7)	Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja menyediakan data kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemasiswaan dalam 3 tahun terakhir yang dilakukan setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya instrumen tentang kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemasiswaan dalam 3 tahun terakhir. 2) Tersedianya data kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik setiap semester. 3) Tersedianya laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik setiap semester. 4) Tersedianya data kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemasiswaan setiap semester. 5) Tersedianya laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemasiswaan setiap semester. 6) Terlaksananya tindak lanjut atas hasil laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik setiap semester.

		7) Terlaksananya tindak lanjut atas hasil laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan setiap semester.
8)	Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja, menyediakan data base <i>tracer study</i> alumni dalam 3 tahun terakhir.	1) Tersedianya instrumen data base <i>tracer study</i> alumni dalam 3 tahun terakhir. 2) Tersedianya data alumni dan data kepuasan pengguna terhadap alumni dalam 3 tahun terakhir 3) Tersedianya laporan alumni dan data kepuasan pengguna terhadap alumni dalam 3 tahun terakhir 4) Tersedianya data base (<i>tracer study</i>) alumni dalam 3 tahun terakhir.

5. STRATEGI

- 1) Menyusun program kegiatan kemahasiswaan agar kegiatan berjalan efektif.
- 2) Memfasilitasi dan membentuk unit kegiatan mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa
- 3) Menyosialisasikan standar kemahasiswaan kepada seluruh organisasi mahasiswa
- 4) Membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- 5) Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi.
- 6) Memberikan informasi terkait beasiswa terhadap mahasiswa.
- 7) Menentukan kriteria mahasiswa berprestasi baik secara akademik maupun non akademik
- 8) Memfasilitasi dosen dalam penyelenggaraan pembimbingan mahasiswa
- 9) Melaksanakan survey kepuasan layanan akademik dan kemahasiswaan dan melakukan tindak lanjut
- 10) Melaksanakan survey *tracer study* alumni
- 11) Mendata seluruh alumni STIEPAR YAPARI kedalam data base.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan
- 2) Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa
- 6) Alumni.

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Program Rencana Kegiatan Kemahasiswaan	
2.	Kegiatan Kemahasiswaan	
3.	Dokumen Pembimbingan Akademik	
4.	Dokumen Program Beasiswa	
5.	Dokumen Mahasiswa Berprestasi	
6.	Survey Kepuasan Mahasiswa	F. KMHS.01
7.	Tracer Study	F. KMHS.02
8.	Kepuasan Alumni Terhadap Pengguna	F.KMHS.03
9.	Data Alumni	F.KMHS.04
10.	Data Penempatan Tenaga Kerja Alumni	F. KMHS.05

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 01
	STANDAR KERJASAMA DAN KEHUMASAN	
	Nomor :	SM.04.04

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Kehumasan** merupakan aktifitas Lembaga yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi kepada publik dan atau sebagai fasilitator penyedia dan penyebaran informasi STIEPAR YAPARI, menciptakan dan memelihara branding kampus sehingga terbentuk citra yang baik secara internal dan eksternal.
- 2) **Standar Kerjasama** merupakan aktifitas Lembaga yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang Kerjasama dengan pihak external baik skala Lokal, Nasional, Regional ataupun Internasional.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Kehumasan dan Kerja sama STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait, b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Bagian Kehumasan merancang kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i>	1) Tersedianya Pedoman kerja sama 2) Tersedianya daftar mitra kerja STIEPAR 3) Terlaksananya output dari MoU (berupa PPkM) 4) Tersedianya dokumen <i>MoU</i> dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai <i>stakeholder</i>
2)	Wakil Ketua II dan bagian Kehumasan menjalin Kerjasama dengan Pemerintah ditingkat lokal, regional, dan nasional di bidang pendidikan tinggi dan Pariwisata dalam hal pengembangan dan kebijakan Pendidikan dan Pariwisata	1) Tersedianya Pedoman kerja sama terkait dengan Kerjasama dengan Pemerintah ditingkat lokal, regional, dan nasional di bidang pendidikan tinggi dan Pariwisata 2) Tersedianya daftar mitra kerja STIEPAR dengan Pemerintah ditingkat lokal, regional, dan nasional di bidang pendidikan tinggi dan Pariwisata 3) Terlaksananya output dari MoU (berupa PPkM) 4) Tersedianya dokumen <i>MoU</i> dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai <i>stakeholder</i>
3)	Wakil Ketua II dan bagian Kehumasan menjalin Kerjasama dengan industri Pariwisata dan Asosiasi Profesi bidang Pariwisata dalam mendukung berbagai kegiatan kePariwisataaan	1) Tersedianya Pedoman kerja sama 2) Tersedianya daftar mitra kerja STIEPAR 3) Terlaksananya output dari MoU (berupa PPkM) 4) Tersedianya dokumen <i>MoU</i> dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai <i>stakeholder</i>
4)	Wakil Ketua II, bagian Kehumasan dan Ketua Program Studi menjalin Kerjasama dengan Industri dan Pemerintah dalam memfasilitasi mahasiswa	1) Tersedianya Pedoman kerja sama dengan Industri dan Pemerintah dalam memfasilitasi mahasiswa terkait Praktek Kerja

	<p>terkait Praktek Kerja Lapangan/PKL atau On Job Training, Kuliah Kerja Industri/KKI atau Kuliah Kerja Nyata/KKN.</p>	<p>Lapangan/PKL atau On Job Training, Kuliah Kerja Industri/KKI atau Kuliah Kerja Nyata/KKN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Tersedianya daftar mitra kerja sama dengan Industri dan Pemerintah dalam memfasilitasi mahasiswa terkait Praktek Kerja Lapangan/PKL atau On Job Training, Kuliah Kerja Industri/KKI atau Kuliah Kerja Nyata/KKN. 3) Terlaksananya output dari MoU (berupa PPKM) dengan Industri dan Pemerintah dalam memfasilitasi mahasiswa terkait Praktek Kerja Lapangan/PKL atau On Job Training, Kuliah Kerja Industri/KKI atau Kuliah Kerja Nyata/KKN. 4) Tersedianya dokumen <i>MoU</i> dan Perjanjian Kerja Sama dengan Industri dan Pemerintah dalam memfasilitasi mahasiswa terkait Praktek Kerja Lapangan/PKL atau On Job Training, Kuliah Kerja Industri/KKI atau Kuliah Kerja Nyata/KKN
<p>5)</p>	<p>Wakil Ketua II, bagian Kehumasan dan Ketua Program Studi menjalin Kerja sama dengan berbagai SMK, SMA/Sederajat, Institusi Penyelenggara Program D3, Pemerintah terkait dengan Kepariwisata dan Industri Pariwisata dalam berbagai kegiatan terutama mendukung peningkatan jumlah mahasiswa baru.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya Pedoman kerja sama dengan berbagai SMK, SMA/Sederajat, Institusi Penyelenggara Program D3, Pemerintah terkait dengan Kepariwisata dan Industri Pariwisata dalam berbagai kegiatan terutama mendukung peningkatan jumlah mahasiswa baru. 2) Tersedianya daftar mitra kerja sama dengan berbagai SMK, SMA/Sederajat,

		<p>Institusi Penyelenggara Program D3, Pemerintah terkait dengan Kepariwisata dan Industri Pariwisata dalam berbagai kegiatan terutama mendukung peningkatan jumlah mahasiswa baru.</p> <p>3) Terlaksananya output dari MoU (berupa PPkM) dengan berbagai SMK, SMA/Sederajat, Institusi Penyelenggara Program D3, Pemerintah terkait dengan Kepariwisata dan Industri Pariwisata dalam berbagai kegiatan terutama mendukung peningkatan jumlah mahasiswa baru. Tersedianya dokumen <i>MoU</i> dan Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai SMK, SMA/Sederajat, Institusi Penyelenggara Program D3, Pemerintah terkait dengan Kepariwisata dan Industri Pariwisata dalam berbagai kegiatan terutama mendukung peningkatan jumlah mahasiswa baru.</p>
4)	Wakil Ketua II dan Bagian Kehumasan menyebarkan informasi tentang kegiatan Kerja sama secara internal maupun external (secara offline maupun online)	Tersedia dokumen pendukung penyebaran informasi tentang kegiatan Kerja sama secara internal maupun external (secara offline maupun online)

5. STRATEGI

- 1) Berkoordinasi dengan Ketua, Waket I, Waket II, KaProgram Studi, LPM dalam bekerja sama dengan berbagai stake holder sebagai mitra kerja dalam berbagai kegiatan.
- 2) Menciptakan kegiatan menarik dan kreatif yang saling menguntungkan dengan mitra kerja sama.
- 3) Menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah, Institusi lain,

Pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan Akademik maupun non Akademik

- 4) Menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah, Institusi lain, Pemerintah yang potensial menjadi sumber calon mahasiswa baru.
- 5) Berkoordinasi dengan UPT Publikasi dan penerbitan dalam mempersiapkan materi dan media penyebaran informasi
- 6) Bekerjasama dengan media offline atau online dalam publikasi setelah berkoordinasi dengan panitia PMB untuk persiapan materi promosi
- 7) Melakukan survey atau bench marking dengan pihak eksternal dalam melakukan promosi
- 8) Berkoordinasi dengan vendor dalam pengadaan merchandise yang merepresentasikan institusi untuk keperluan promosi.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan
- 2) Kasubag Kemahasiswaan dan Bursa Kerja
- 3) Ketua Program Studi

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Dokumen MoU	
2.	Daftar Hadir Rapat	F.KST.01
3.	Surat Keputusan	F.KST.02
4.	Surat Keterangan	F.KST.03
5.	Surat Masuk	F.KST.04
6.	Surat Tugas	F.KST.05
7.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	F.KS.01
8.	Pengajuan Sarana Prasarana	F.KS.02
9.	Pengajuan Anggaran Program	F.HUM.01
10.	Pendaftaran Mahasiswa Baru	F. PMB.01
11.	Daftar Hadir Peserta Ujian Saringan Masuk	F.PMB.02
12.	Tes Kemampuan Berbahasa Inggris	F.PMB.03
13.	Pengumuman Hasil Ujian Masuk Mahasiswa Baru	F.PMB.04

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 9) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 10) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 11) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung	Revisi : 01
	STANDAR PUBLIKASI DAN PENERBITAN	
	Nomor :	SM.04.05

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Penerbitan** merupakan kondisi minimal aktifitas STIEPAR YAPARI yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang penerbitan karya ilmiah dosen, mahasiswa dan pihak eksternal melalui STIEPAR YAPARI PRESS
- 2) **UPT Publikasi dan Penerbitan** adalah Unit Pelayanan Teknis publikasi dan penerbitan yang menjalankan fungsi manajemen di bawah wakil ketua III Kehumasan dan Kerjasama, menangani dalam publikasi dan atau media penyedia informasi STIEPAR YAPARI serta penerbitan karya ilmiah.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Penerbitan dan Publikasi STIEPAR YAPARI mengacu pada:
a. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait, b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR
1)	Ketua UPT Humas, Publikasi, dan Sistem Informasi merumuskan standar Publikasi dan Penerbitan	1) Tersedianya Pedoman Publikasi dan Penerbitan 2) Terlaksananya Publikasi dan Penerbitan sesuai Pedoman 3) Tersedianya laporan kegiatan Publikasi dan Penerbitan
2)	Ketua UPT Humas, Publikasi, dan Sistem Informasi membuat anggaran program	Tersedianya hasil publikasi berupa buku yang ber ISBN dari STIEPAR YAPARI PRESS.
3)	Ketua UPT Humas, Publikasi, dan Sistem Informasi memfasilitasi civitas akademika STIEPAR YAPARI dalam memublikasikan dan menerbitkan karya ilmiah yang dibukukan, termasuk melayani pengajuan ISBN, reviewer, editor, ilustrator, dan lain-lain.	Terpublikasinya informasi di media baik secara offline dan online di web site dan sosial media STIEPAR serta media lainnya
4)	Ketua UPT Humas, Publikasi, dan Sistem Informasi dalam mengelola website kampus sebagai sumber informasi media online agar menjadi lebih komunikatif dan informatif.	Tersedianya dokumen terbitan dari STIEPAR YAPARI PRESS. adanya website STIEPAR YAPARI yang memiliki kinerja sebagai berikut: (1) mudah ditelusur direktori maupun sub direktorinya, (2). memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.
5)	Ketua UPT Humas, Publikasi, dan Sistem Informasi mendokumentasikan seluruh kegiatan di STIEPAR YAPARI	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, memudahkan stakeholder dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, serta informasi yang terdapat di website

		STIEPAR YAPARI selalu di-update.
6)	Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan dalam mengelola web site STIEPAR agar komunikatif, informatif, dan kreatif	Tersedia berita di media baik secara offline ataupun online tentang berbagai aktifitas Lembaga secara komunikatif, informatif, dan kreatif.
7)	Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan menyediakan : <i>Merchandise</i> , dan untuk kegiatan promosi STIEPAR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya proposal pengadaan brosur, iklan, spanduk, merchandise dll sebagai alat promosi STIEPAR 2) Tersedianya brosur, iklan, spanduk, merchandise dll sebagai alat promosi STIEPAR 3) Tersedianya laporan pengadaan brosur, iklan, spanduk, merchandise dll sebagai alat promosi STIEPAR
8)	Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan menyediakan : brosur, iklan, spanduk, merchandise dll sebagai alat promosi untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).	Tersedianya brosur, iklan, spanduk, merchandise dll sebagai alat promosi untuk keperluan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
9)	Ketua UPT Publikasi dan Penerbitan bekerjasama dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dalam hal mempersiapkan <i>promotion tools</i> dan publikasi sebelum kegiatan PMB dilaksanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya proposal tentang pengadaan <i>promotion tools</i> dan publikasi sebelum kegiatan PMB dilaksanakan. 2) Tersedianya <i>promotion tools</i> dan publikasi sebelum kegiatan PMB dilaksanakan. 3) Tersedianya laporan pengadaan <i>promotion tools</i> dan publikasi sebelum kegiatan PMB dilaksanakan.

5. STRATEGI

- 1) Menyusun pedoman Kerja sama dalam bidang penerbitan
- 2) Menyusun anggaran program dalam bidang publikasi dan Kerjasama
- 3) Membuat materi untuk dipublikasikan dalam website STIEPAR atau media lainnya

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Bagian Kehumasan, Publikasi, dan Sistem Informasi
- 2) Dosen
- 3) Bagian Keuangan dan Umum

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1.	Dokumen Program Kegiatan Publikasi	
2.	Dokumen Pedoman Publikasi Dan Penerbitan	
3.	Pengajuan Anggaran Program	F.HUM.01
4.	Penerbitan Naskah Publikasi	F.PUB.01
5.	Pengajuan Anggaran Penerbitan Naskah Publikasi	F.PUB.02
6.	Perintah Membayar	F.KEU.05
7.	Kas Keluar	F.KEU.06
8.	Kas Penerimaan	F.KEU.07

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 8) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 9) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 10) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

	STIEPAR YAPARI Jl. Pof. Dr. Sutami No. 81 – 83 Bandung		Revisi : 01
	STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI		
	Nomor :	SM.04.06	April 2024

1. VISI, MISI & TUJUAN

VISI

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada tahun 2024 dan Internasional pada tahun 2028.

MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan Pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri Kepariwisata;
- 2) Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori - teori Kepariwisata yang inovatif dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik - praktik Kepariwisata, baik ke industri Kepariwisata maupun masyarakat;
- 4) Mensosialisasikan dan mendeskripsikan temuan dan praktik Kepariwisata dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan tenaga Kepariwisataaan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang Kepariwisataaan.
- 2) Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik -praktik di bidang Kepariwisataaan.
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / seni dalam bidang Kepariwisataaan melalui riset yang inovatif.
- 4) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan / pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah / stakeholders, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

2. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Lembaga Sertifikasi Profesi** merupakan kondisi minimal aktifitas STIEPAR YAPARI yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang kompetensi yang dimiliki mahasiswa STIEPAR YAPARI yang merupakan sarana peningkatan daya saing Tenaga Kerja Indonesia.
- 2) **Lembaga Sertifikasi Profesi** adalah Unit Pelayanan Teknis yang menjalankan fungsi manajemen di bawah Ketua STIEPAR YAPARI, menangani dalam Uji Kompetensi mahasiswa STIEPAR YAPARI yang merupakan proses penilaian, baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan mahasiswa kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kulaifikasi tertentu.

3. RASIONAL

Perumusan Standar Lembaga Sertifikasi STIEPAR YAPARI mengacu pada: a. Peraturan Internal YAYASAN YAPARI-AKTRIPA dan Peraturan STIEPAR yang terkait, b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, f. Peraturan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi.

4. ISI STANDAR

NO.	PERNYATAAN STANDAR ISI	INDIKATOR
1)	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi bersama dewan pengarah LSP membuat rancangan dokumen LSP untuk bidang Pariwisata, Manajemen, Perhotelan dan Usaha Usaha Perjalanan Wisata, adapun dokumen yang dimaksud antara lain dokumen persyaratan perijinan LSP, Panduan mutu LSP, skema kompetensi, materi uji kompetensi dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai pedoman yang ditetapkan BNSP dan selanjutnya rancangan tersebut diajukan ke BNSP untuk mendapatkan persetujuan.	Tersedianya dokumen-dokumen LSP yang telah dilegalisasi oleh BNSP sebagai dasar pelaksanaan dan kegiatan LSP dalam melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa.
2)	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi bersama dewan pengarah minimal dalam 1 tahun 1 kali membuat program kerja dan anggaran untuk kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa, pengembangan skema kompetensi, pengembangan manajemen LSP dan up skill asesor yang dibina.	1) Tersedianya jadwal kegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi mahasiswa, 2) Tersedianya skema kompetensi baru yang disetujui BNSP 3) Diperolehnya surat atau dokumen bukti peningkatan manajemen pengelolaan LSP 4) Diterimanya bukti dokumen oleh setiap asesor LSP STIEPAR sebagai hasil dari kegiatan pengembangan kemampuan asesor.
3)	Ketua STIEPAR YAPARI	Tersedianya dokumen-dokumen

	<p>sebagai ketua dewan pengarah LSP STIEPAR YAPARI beserta jajaran pimpinan lembaga dan civitas akademika STIEPAR YAPARI memberikan dukungan penuh kepada LSP STIEPAR YAPARI untuk melakukan Uji Kompetensi bagi mahasiswa STIEPAR YAPARI dalam meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, nilai diri, membuka peluang karir, meningkatkan kredibilitas dan memberikan keuntungan kompetitif di pasar tenaga kerja bagi mahasiswa lulusannya .</p>	<p>yang ditetapkan oleh ketua STIEPAR YAPARI atau pimpinan lembaga lainnya di lingkungan STIEPAR YAPARI yang berisi dukungan atau kebijakan pelaksanaan kegiatan LSP STIEPAR YAPARI.</p>
4)	<p>Wakil Ketua I dan wakil ketua yang lain berkoordinasi dengan setiap Ketua Program Studi yang ada di STIEPAR YAPARI harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sertifikasi Profesi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya peraturan tentang kewajiban lulusan mahasiswa vokasi dan S1 STIEPAR YAPARI yang memiliki minimal satu sertifikat kompetensi dari LSP STIEPAR YAPARI sebagai syarat wajib mengikuti sidang tugas akhir atau skripsi. 2) Terlaksananya peraturan yang mewajibkan lulusan memiliki minimal satu standar kompetensi dari LSP STIEPAR YAPARI 3) Tersedianya dokumen pendukung atas keterlaksanaan peraturan bahwa lulusan wajib memiliki sertifikat kompetensi dari LSP STIEPAR YAPARI
5)	<p>Wakil Ketua I dan wakil ketua</p>	<p>Teradapatnya laporan-laporan</p>

	yang lain yang juga sebagai anggota dewan pengarah LSP STIEPAR YAPARI melakukan monitoring kepada Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi dalam mengelola LSP STIEPAR YAPARI.	kegiatan dari LSP STIEPAR YAPARI untuk ketua STIEPAR YAPARI yang telah diberikan tanda persetujuan oleh para wakil ketua yang ada di lingkungan STIEPAR YAPARI.
6)	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi mendokumentasikan seluruh kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilakukannya.	Tersedianya dokumen-dokumen hasil kegiatan LSP STIEPAR yang telah disimpan dalam tempat tertentu baik dalam bentuk soft file maupun hard copy dan telah mendapatkan tanda persetujuan dari pimpinan lembaga STIEPAR YAPARI ataupun BNSP sesuai keperuntukannya.

5. STRATEGI

- 1) Ketua LSP STIEPAR YAPARI bersama dewan pengarah LSP STIEPAR YAPARI, menyusun pedoman-pedoman LSP STIEPAR YAPARI (Panduan mutu, Formulir kegiatan uji kompetensi, Materi Uji Kompetensi, skema kompetensi dan dokumen LSP lainnya sesuai kebutuhan) yang akan diberlakukan berdasarkan peraturan BNSP untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi atau Uji Kompetensi bagi mahasiswa STIEPAR YAPARI atau mahasiswa dari lembaga pendidikan lainnya yang telah bekerjasama dengan STIEPAR YAPARI sesuai dengan peraturan BNSP yang berlaku.
- 2) Menyusun anggaran dan program kerja LSP STIEPAR YAPARI minimal 1 tahun 1 kali.
- 3) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi kampus lain, terkait dengan asesor STIEPAR YAPARI dan atau mahasiswa kampus lain yang tertarik mengikuti Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi STIEPAR YAPARI sesuai dengan peraturan BNSP yang berlaku.
- 4) Sesuai dengan dokumen kebijakan yang ditetapkan pimpinan STIEPAR YAPARI, mewajibkan mahasiswa mengikuti Uji Kompetensi Profesi sebagai syarat sidang skripsi / tugas akhir dengan peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh LSP STIEPAR YAPARI berdasarkan peraturan BNSP serta masukan dari para ketua

Program Studi yang ada di lingkungan STIEPAR YAPARI.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan
- 2) Wakil ketua II bidang Administrasi umum, keuangan, SDM dan kerjasama.
- 3) Para ketua Program Studi
- 4) Bagian Kehumasan, Publikasi, dan Sistem Informasi
- 5) Dosen

7. DOKUMEN TERKAIT

NO	NAMA DOKUMEN	KODE UNIT
1	Permohonan Sertifikasi Mandiri	F.LSP.01
2	Asesmen Mandiri	F.LSP.02
3	Ceklis Observasi Aktivitas Di Tempat Kerja	F.LSP.03
4	Tugas Praktik Demonstrasi	F.LSP.04
5	Pertanyaan Untuk Mendukung Observasi	F.LSP.05
6	Daftar Pertanyaan Lisan	F.LSP.06
7	Pertanyaan Lisan	F.LSP.07
8	Ceklis Verifikasi Portofolio	F.LSP.08
9	Pertanyaan Wawancara	F.LSP.09
10	Penjelasan Singkat Proyek Terkait Pekerjaan	F.LSP.10
11	Persetujuan Assesmen Dan Kerahasiaan	F.LSP.11
12	Rekaman Asesmen Kompetensi	F.LSP.12
13	Umpan Balik Dan Catatan Asesmen	F.LSP.13
14	Banding Asesmen	F.LSP.14
15	Laporan Asesmen	F.LSP.15
16	Meninjau Proses Asesmen	F.LSP.16

8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 8) Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3 / BNSP / III / 2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
- 9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
- 12) Statuta YAPARI AKTRIPA tahun 2016
- 13) RENSTRA STIEPAR 2020 – 2024
- 14) SOTK STIEPAR No 008/ STIEPAR/V/ Tahun 2020

BAB III PENUTUP

Demikian Dokumen Standar Mutu SPMI TIEPAR YAPARI 2024 ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan SPMI STIEPAR. Sebagaimana Standar SPMI ini dibuat berisi: isi standar yang menjelaskan pernyataan standar dan indikator, strategi mencapai keberhasilan, pihak yang terlibat melaksanakan standar, dokumen terkait dengan pelaksanaan standar sebagai spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di STIEPAR untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar Mutu ini merupakan landasan normatif yang bersumber dari berbagai peraturan pemerintah yang relevan dengan SPMI Perguruan Tinggi, peraturan Yayasan Pariwisata Indonesia – YAPARI AKTRIPA, dan peraturan STIEPAR YAPARI, menjadi panduan bagi pimpinan STIEPAR, pimpinan unit kerja dan semua Civitas Akademika dalam melaksanakan budaya mutu internal.

Semoga Standar Mutu ini dapat diimplementasikan secara optimal agar membawa manfaat dan Peningkatan budaya mutu yang berkela jutan bagi SIEPAR YAPARI.